



PUTUSAN

Nomor :10/PLW/2019/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, dan mengadili Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Acara Singkat, telah memutus sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, M.M.,**----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupten Bangli ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. I Putu Agus Putra Sumardana,S.H., ; -----

2. Arius Telaumbanua,S.H.,; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Sejati Denpasar Bali, yang beralamat di Jalan Mekar Jaya Br. Mekar II Blok C. 37 Pemogan Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PELAWAN ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI BANGLI ;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/98/HK, tanggal 16 Mei 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Perkara Perlawanan Nomor : 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : **Nur Handayani,SH.,M.H.,** ; -----
N I P : 19710618 199003 2 001; -----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bangli ; -----
2. N a m a : **Pande PT. Wena Mahaputra,SH.,M.H.,** ; ---
N I P : 19870307 200812 1 001; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
3. N a m a : **Ni Kadek Janawati,S.H.,** ; -----
N I P : 19810217 200603 2 001; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
4. N a m a : **I Nyoman Carikyasa,S.H.,** ; -----
N I P : 19780802 200501 009 ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
5. N a m a : **Ni Ketut Cahaya Listiani,S.H.,** ; -----
N I P : 19850705 200912 2 002 ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
6. N a m a : **I Ketut Kartika Widnyana,S.H.,** ; -----
N I P : 19840930 201012 1 002 ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Pengacara Negara Jalan Lettu Lila 11 A Bangli ;
Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERLAWAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 10/PEN-MH/PLW/2019/PTUN.DPS, Tanggal 6 Mei
2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor :10/PEN.PP.JSP/PLW/2019/PTUN.DPS, Tanggal 6 Mei
2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; ---

Hal. 2 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/PLW/2019/PTUN.DPS, Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa bukti surat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 10/PLW/2019/PTUN.DPS, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Perkara Kepegawaian Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps tanggal 22 April 2019, Pelawan telah menyatakan Perlawanan, maka oleh karena Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya Perlawanan dari Pelawan ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali.-----
- Bahwa menurut Pelawan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Perkara Kepegawaian Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps tanggal 22 April 2019 tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pelawan, maka dari itu Pelawan merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Perkara Kepegawaian Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps tanggal 22 April 2019 tersebut diatas.-----
- Adapun alasan – alasan / keberatan-keberatan yang diajukan Pelawan dalam gugatan Perlawanan ini pada pokoknya adalah : Pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah keliru.-----

Hal. 3 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan alasan: -----
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Perkara Kepegawaian Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps yang pokoknya berbunyi “menimbang bahwa karena Penggugat belum menempuh upaya Administratif sebagaimana ditentukan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sesuai Pasal 62 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan dianggap belum saatnya diajukan dan patut dinyatakan tidak diterima ”. Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dikarenakan Pelawan telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan pasal 129 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.-----
- Bahwa Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap Bupati Bangli sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 18 Maret 2019 dan keberatan terhadap Gubernur Bali sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 18 Maret 2019 serta banding administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 Maret 2019 dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 Maret 2019;-----
- Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang akan diajukan Pelawan untuk dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Pelawan dalam gugatan Perlawanan harusnya dikabulkan.-----
- Mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan agar diterima untuk seluruhnya ; -----

Hal. 4 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dapat diteruskan, diperiksa, diadili serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau pasti ;-----

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

atau:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, pihak Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Dalam eksepsi -----

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara kepegawaian Nomor : 10/PEN.Dis/2019/PTUN.Dps yang pada berbunyi “ Menimbang bahwa karena Pelawan belum menempuh upaya Administratif sebagaimana ditentukan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maka sesuai Pasal 62 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan dianggap belum saatnya diajukan dan patut dinyatakan tidak diterima “ Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dikarenakan Pelawan telah menempuh upaya Administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Bahwa Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap Bupati Bangli sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 18 Maret 2019 dan

Hal. 5 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Gubernur Bali sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 18 Maret 2019 serta banding Administratif ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 Maret 2019 dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 Maret 2019 ; -----

- Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang akan diajukan Pelawan untuk dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Pelawan dalam gugatan perlawanan harusnya dikabulka ; -----
- Mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi : -----
 1. Mengabulkan gugatan Pelawan agar diterima untuk seluruhnya : -----
 2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dapat diteruskan, diperiksa, diadili, serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau pasti : -----
 3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

II. Dalam Pokok Perkara. -----

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah baik terhadap Penyelenggara Pemerintah , Badan dan / atau Pejabat Pemerintah yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi diatur secara tegas dalam Bab II Pasal 2 tentang kewenangan mengadili yaitu ; -----

Hal. 6 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ; -----

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum cara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa tidak terdapat keputusan dari Pelawan (Bupati Bangli) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pelawan dalam surat keberatannya, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, M.M., sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, didasarkan pada ; -----

* Bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, M.M., tersangkut masalah hukum yakni kasus upah punggut pada Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli tahun 2009 sampai tahun 2010 dan telah mendapat putusan.(incraht) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 30/PIDSUS-TPK/2017/PN.Dps tanggal 27 Pebruari 2017 dan telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dari jabatan negeri melalui Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/337/2016 tanggal 1 Juni 2019 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli) tanggal 1 Juni 2016 ; -----

Hal. 7 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta ; -----

* Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Terlawan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Bersarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut ; -----

III. Dalam Eksepsi. -----

- Belum adanya laporan hasil pemeriksaan administratif yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sesuai dengan upaya Administratif yang dilakukan oleh pihak Pelawan ; -----

IV. Dalam Pokok Perkara. -----

1. Menolak keberatan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Mengabulkan permohonan Terlawan untuk seluruhnya ; -----

Hal. 8 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Pelawan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Administratif yang dikeluarkan Komosi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sesuai dengan upaya Administratif yang dilakukan oleh pihak Pelawan ; -----

4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11 sebagai berikut;--

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keberatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM terhadap Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 814/756/2018 tertanggal 18 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keberatan terhadap Gubernur Bali tanggal 18 Maret 2019 atas pemberhentian Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM (sesuai dengan fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 26 Maret 2019 atas pemberhentian Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM (sesuai dengan fotokopi) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keberatan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 atas pemberhentian Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM (sesuai dengan fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi jawaban terhadap permohonan keberatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, M.M., tanggal 25 April 2019 dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sesuai dengan asli) ; -----

Hal. 9 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi bukti pengiriman pos untuk surat keberatan untuk Bupati Bangli tanggal 19 Maret 2019 (sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi bukti pengiriman pos untuk surat keberatan kepada Gubernur Bali tanggal 19 Maret 2019 (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi bukti pengiriman pos untuk surat keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan bukti pengiriman pos untuk surat keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 26 Maret 2019 (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi bukti telah terkirim pos surat keberatan kepada Bupati Bangli (sesuai print out web); -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi bukti telah terkirim pos surat keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (sesuai print out web); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi bukti telah terkirim pos kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (sesuai dengan print out web); -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Terlawan telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : TAR-405/P.13/Fu.1/03/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan lampiran :-----
 1. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRIN-90/P.1.13/Fu.1/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 : -----

Hal. 10 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Putusan Pidana (*incraht*) Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor : 30/PIDSUS-TPK/2017/PN
tanggal 27 Februari 2017 (sesuai dengan fotokopi);----

2. Bukti T-2 : Fotokopi Nota Dinas tanggal 14 Januari 2019 tentang
Laporan Permasalahan Kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil atas nama Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan,
MM, kepada Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli dari Kepala Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli
(sesuai dengan fotokopi) ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi surat dari BKD dan Pengembangan SDM
tentang Konsultasi Status Kepegawaian Drs. Anak Agung
Gde Alit Darmawan, MM., tanggal 6 Maret 2017 (sesuai
dengan fotokopi) ;-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara
perihal surat konsultasi status kepegawaian Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan, MM tanggal 10 Agustus 2017
(sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018
tentang pemberhentian saudara Drs, Anak Agung Gde
Alit Darmawan,MM sebagai Pegawai Negeri Sipil karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
tanggal 31 Desember 2018 dan nota pengajuan konsep
naskah dinas dari Sekda kepada Bupati Bangli tertanggal
31 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi); -----

Hal. 11 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/337/2016 tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli) Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM tanggal 1 Juni 2016 (sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian Negara perihal Penyampaian Data pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi tanggal 10 September 2018 (sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (sesuai dengan fotokopi); -----

Hal. 12 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.Bukti T-10 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli tanggal 27 Nopember 2018 perihal penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara dan kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan fotokopi) ; -
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi tanda terima surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara dan kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian perihal Daftar nama PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada pemerintah Kabupaten Bangli (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Hal. 13 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS tanggal 22 April 2019 gugur demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS, sedangkan Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan;-----

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara perlawanan tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS, perlawanan Pelawan, dan jawaban Terlawan selengkapnya berkas tersebut sebagaimana terlampir di dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkannya penetapan;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Mei 2019 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 22 April 2019 sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Hal. 14 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang terdapat di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps, tanggal 22 April 2019, tentang tidak lolos proses dismissal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, belum ditempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sesuai Pasal 62 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan diajukan sebelum waktunya oleh karenanya bukan merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru dalam pertimbangannya dikarenakan Pelawan telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Hal. 15 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mendalilkan yang pada pokoknya belum adanya laporan hasil pemeriksaan administratif yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sesuai dengan upaya Administratif yang dilakukan oleh pihak Pelawan jadi keberatan Pelawan ditolak, dan terhadap eksepsi terlawan Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut bukan bersifat ekseptif jadi dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, perlawanan Pelawan, dan Jawaban Terlawan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dalam gugatan perlawanan *a quo* adalah **"Apakah Pelawan sudah menempuh upaya administratif sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar?"**;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:-----

Pasal 75 -----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Hal. 16 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.-----
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.-----

Pasal 76 -----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. -----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. -----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pelawan telah melakukan upaya administratif berupa:-----

1. Surat Keberatan Pelawan tanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bangli atas pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-1);-----
2. Surat Keberatan Pelawan tanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Bali atas pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 17 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-2);-----

3. Surat Keberatan Pelawan tanggal 26 Maret 2019 yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-3 dan P-4);-----
4. Surat Jawaban permohonan keberatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, M.M., (Pelawan) tanggal 25 April 2019 dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan apakah Pelawan telah menempuh upaya administratif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya berupa upaya keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti P-1) dan banding administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti P-3, P-4, dan P-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, terbukti bahwa Pelawan sudah menempuh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pelawan sudah sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 18 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perlawanan Pelawan dinyatakan benar dan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps, tanggal 22 April 2019, tentang tidak lolos proses dismissal dinyatakan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan dengan acara biasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;-----

Hal. 19 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps, tanggal 22 April 2019, tentang tidak lolos proses dismissal dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan dengan acara biasa;-----
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SINA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.-----

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

I. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.,

TTD

II. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SINA, S.H.

Hal. 20 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA
Nomor : 10/PLW/2019/PTUN.DPS

1. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,-
2. Leges	Rp.	10.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
		----- +
JUMLAH	Rp.	53.000,-
		(lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 21 dari hal. 21 Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 10/PLW/2019/PTUN.DPS